



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memacu peningkatan perekonomian daerah, memperluas pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya memperbesar Pendapatan Asli Daerah demi mengurangi ketergantungan pendanaan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dalam jangka panjang menuju kemandirian Daerah, maka dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD dan pendirian BUMD dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
dan  
BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH,

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan PD adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Perusahaan Perseroan Daerah selanjutnya disebut PT adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
10. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat orang berjual beli yang sebagian atau seluruh fasilitasnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

11. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam BUMD dan Pihak Ketiga.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasarnya nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga puluh tahun.
17. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
18. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
20. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
21. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang; Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
22. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD dan Pihak Ketiga berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*valuation*).

23. Laporan Kinerja adalah laporan tentang pertanggungjawaban pengelolaan BUMD dan Pihak Ketiga dalam kurun waktu setahun yang meliputi penyusunan *corporate plan* dan *business plan* (RJPP dan RKAP), penyusunan KPI Korporat dan individu, penyusunan *action plan* dan penyusunan SOP penunjang (pengadaan barang dan jasa, penilaian kinerja pegawai).
24. Auditor independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMD dan Pihak Ketiga.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMD**

#### **Pasal 2**

Maksud pendirian BUMD adalah untuk memacu peningkatan perekonomian Daerah dan optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat di Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan pendirian BUMD adalah :

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## **BAB III**

### **PENDIRIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PT).
- (3) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola dibidang;
  1. Pasar Rakyat.
  2. Perhotelan.
- (4) Bidang usaha yang dikelola Perusahaan Umum Daerah dapat dikembangkan antara lain bidang :
  1. Pertanian;
  2. Pariwisata;
  3. Perbankan;
  4. Asuransi; dan
  5. Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.

- (5) Pengembangan bidang usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan kajian prospek keuntungan dan mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Bidang usaha yang dikelola Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut sesuai potensi daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Perseroan Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (8) Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat membentuk Perusahaan Induk.

#### **BAB IV**

#### **TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD dapat membentuk Anak Perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (4) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkedudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar Negeri.

#### **BAB V**

#### **PENAMAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Kuantan Singingi.
- (2) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan pada awal, tengah, atau akhir nama BUMD.
- (3) Penambahan sebutan nama untuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dapat dilakukan dalam rangka menunjukkan ciri khas, karakteristik dan nilai sejarah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB VI**

#### **BIDANG USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH**

##### **Pasal 7**

- (1) Bidang Usaha Perusahaan Umum Daerah bidang pasar dapat mengelola pasar yang menjadi aset daerah.
- (2) Bidang Usaha Perusahaan Umum Daerah bidang perhotelan dapat mengelola hotel dan wisma.

- (3) Bidang usaha yang akan dikelola oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) haruslah memiliki prospek keuntungan dan mampu menjadi pemacu kemajuan ekonomi masyarakat.

## **BAB VII**

### **KERJASAMA DAN MITRA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN ANAK PERUSAHAAN**

#### **Pasal 8**

Dalam melakukan usahanya, Perusahaan Umum Daerah dan Anak Perusahaan dapat bekerjasama dan bermitra dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. BUMN;
- d. BUMD lain;
- e. Koperasi;
- f. Entitas Bisnis Milik Swasta, baik Dalam maupun Luar Negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **MODAL DASAR, SUMBER MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN ANAK PERUSAHAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (2) Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah dan Anak Perusahaan dapat bersumber dari :
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

## **BAB IX**

### **ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH**

#### **Pasal 10**

Organisasi Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Badan Pengawas.

## **Bagian Kesatu**

### **Direksi**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengangkatan**

##### **Pasal 11**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi Perusahaan Umum Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tatakelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh Bupati selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 12**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
- c. usia pada saat pengangkatan untuk pertama kali tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
- d. mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

##### **Pasal 13**

Sebagai Direksi juga sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mempunyai kompetensi dan integritas;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. Cakap bertindak dalam lalu-lintas hukum;
- e. Tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- f. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1)
- h. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Badan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

##### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang kompeten.

- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi.
- (4) Calon direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) di DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan satu orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Masa jabatan direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Wewenang**

#### Pasal 16

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perusahaan Umum Daerah;
- b. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- c. Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. Melaksanakan pengelolaan pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. Menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. Mewakili Perusahaan Umum Daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

#### Pasal 17

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Bupati.

- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 18

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut.

- a. Mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. Menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. Memberikan dan membatalkan hak sewa, hak pemakaian tempat usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan.

#### Pasal 19

Direksi memerlukan persetujuan Bupati dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian kerja sama dengan menjaminkan aset perusahaan;
- b. Memindahtangankan aset perusahaan;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;

#### Pasal 20

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Paragraf 3**

### **Penghasilan**

#### Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan; dan
  - c. Jasa produksi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 4**

### **Cuti**

#### Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja :
  - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan;

- c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. Cuti alasan penting; dan
  - e. Cuti sakit
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

## **Paragraf 5**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 23**

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah;
- f. Dihukum pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 24**

- (1) Apabila Direksi diduga memenuhi alasan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, huruf d dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

#### **Pasal 25**

Bupati, paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas harus menetapkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, huruf d dan huruf f;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e.

#### **Pasal 26**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan

- yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
  - (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang duka, uang pesangon dan uang penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Sebelum pengangkatan Direksi definitif ditetapkan, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas Direksi.
- (2) Pelaksana Tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Kewenangan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ayat 2 (dua) diatur secara tegas dalam keputusan Bupati tentang pengangkatan yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua** **Badan Pengawas** **Paragraf 1** **Pengangkatan**

#### Pasal 29

- (1) Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas berjumlah ganjil paling sedikit tiga orang .
- (3) Struktur Badan Pengawas terdiri dari satu badan orang ketua, satu orang sekretaris dan anggota.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh Bupati selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan Pengawas berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah.

- b. tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI.
- e. mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan Pengawas.
- f. tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai anggota direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.

### Pasal 31

Sebagai Badan Pengawas juga sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Mempunyai kompetensi dan integritas;
  - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - d. Cakap bertindak dalam lalu-lintas hukum;
  - e. Tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  - f. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
  - g. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (Strata 1);
  - h. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - i. Bagi pegawai negeri sipil harus mengundurkan diri dari jabatan kepegawaiannya;
  - j. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Badan Pengawas dan/atau Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Dalam rangka pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim seleksi yang terdiri atas unsur tim Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan pelaku usaha yang berkompeten.

### Pasal 32

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. Mampu mengawasi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan program kerja;
  - b. Mampu memberikan saran strategis kepada Direksi sehingga Perusahaan Umum Daerah dapat bersaing dengan perusahaan lainnya; dan

- c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Wewenang**

##### **Pasal 33**

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan umum daerah;
  - b. memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan umum daerah.
- (2) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

##### **Pasal 34**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut.

- a. memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan umum daerah; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan.

### **Paragraf 3**

#### **Penghasilan**

##### **Pasal 35**

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Besaran honorarium Badan Pengawas diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Selain honorarium, kepada badan pengawas dapat diberikan jasa produksi.

### **Paragraf 4**

#### **Pemberhentian**

##### **Pasal 36**

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenang;

- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 37

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga memenuhi alasan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti memenuhi alasan diberhentikan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus menetapkan :
  - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, huruf d dan huruf f;
  - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e.

#### **Paragraf 5**

#### **Sekretariat Badan Pengawas**

#### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Badan Pengawas dibantu oleh 2 (dua orang staf sekretariat yang ditunjuk oleh Direksi).
- (2) Biaya sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Perusahaan Umum Daerah.

#### **BAB X**

#### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMBUBARAN BUMD**

#### Pasal 39

- (1) Bupati atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD.
- (2) DPRD dan/atau Bupati dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal DPRD atau Bupati menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **BAB XI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 40

- (1) Pengendalian BUMD yang merupakan bagian dari pembinaan dilakukan dengan cara mewajibkan BUMD untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor

independen atau akuntan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar (media cetak) atau elektronik (media online) yang menjangkau wilayah atau daerah pelayanan BUMD.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh perangkat daerah terkait.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 20 November 2015

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



H. MUHARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015  
NOMOR : 5

REGISTER PERDA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU  
TAHUN 2015 NOMOR : 5.62.C/2015

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Hakekat otonomi Daerah adalah kemandirian Daerah. Pemerintah Daerah yang berhasil adalah Pemerintah Daerah yang mampu secara gradual melepaskan dirinya dari ketergantungan kepada Pemerintah.

Untuk itu Daerah-daerah dipersyaratkan harus memiliki inisiatif untuk memperluas pendapatan Daerah dengan tidak menciptakan hambatan-hambatan bagi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya. Untuk itu Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan Dasar (pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara) kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi: 1. Pajak daerah; 2. Retribusi daerah; 3. Hasil pengolahan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pendapatan Daerah juga datang dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari: 1. dana perimbangan; 2. dana otonomi khusus; 3. dana keistimewaan; 4. dana Desa. Selain itu pendapatan Daerah berasal dari transfer antar-Daerah yang terdiri dari: 1. Pendapatan bagi hasil; dan 2. Bantuan keuangan.

Meskipun secara grafik terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun hasil pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan cara membentuk berbagai Badan Usaha Milik Daerah, baik yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah, maupun Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendirian BUMD ini diharapkan akan dapat mempercepat dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu perlu dibentuk BUMD yang dapat membuka akses masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan BUMD tersebut, misalnya dengan jalan membentuk BUMD yang padat tenaga kerja, seperti Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Rakyat berbasis Modern, dan juga Perusahaan Perseroan Daerah, PT. Hotel Kuantan Singingi yang kehadirannya akan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu BUMD yang akan dibentuk ke depan adalah BUMD yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti: BUMD yang bergerak dalam bidang Agrobisnis/pertanian, terutama perkebunan Kelapa Sawit. Dengan adanya

berbagai BUMD ini, maka ke depan diharapkan ekonomi masyarakat semakin meningkat, karena telah tersedianya barang dan jasa sebagai penopang ekonomi masyarakat. Selain itu hasil produksi masyarakat dalam lapangan pertanian, perkebunan dan peternakan, serta usaha ekonomi kreatif akan dapat disalurkan ke Badan Usaha Milik Daerah, terutama Perusahaan Umum Daerah Pasar Rakyat Berbasis Modern. Jadi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya menanamkan modal atau menyertakan modalnya yang berstatus sebagai kekayaan Daerah yang terpisah dalam lapangan formal saja, seperti; Perbankan di Bank Riau Kepri yang sudah dimulai sejak tahun 2010 yang lalu.

Dalam kaitan inilah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dibentuk untuk dapat dijadikan dasar maupun pedoman di dalam menjalankan usaha perekonomian di Kabupaten Kuantan Singingi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (4)

Angka 1

Yang dimaksud dengan Pertanian adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang Pertanian dalam arti luas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Pariwisata adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang kepariwisataan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Perbankan adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang perbankan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan Asuransi adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang asuransi.

Angka 5

Yang dimaksud dengan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah adalah bidang yang sesuai dengan potensi yang ada di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah Penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar

Huruf c

Yang dimaksud dengan agio saham adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga nilai nominal

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.